

LINTAS KLUSTER

1. PELAYANAN PENDAFTARAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang- undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian dalam Negeri Republik Indonesia; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas KTP/KK/KIA 2. BPJS Kesehatan
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien mengambil nomor antrian; 2. Pasien menunggu di ruang tunggu hingga dipanggil oleh petugas; 3. Pasien melakukan proses pendaftaran dengan dengan menunjukan kartu identitas dan BPJS kesehatan jika ada; 4. Pasien menunggu proses pendaftaran; 5. Pasien yang tidak memiliki BPJS Kesehatan, melakukan pembayaran pendaftaran di kasir; 6. Pasien menuju kluster yang sesuai dengan usianya.
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 menit
5.	Biaya/Tarif	1. BPJS Kesehatan : Gratis 2. Pendaftaran pasien Umum yang tidak bisa menunjukan Identitas diri (KTP/KK) atau pasien luar

		kabupaten Purbalingga / Pasien BPJS Luar FKTP 1 Kunjungan lebih dari 3 Kali : 15.000 3. Pasien UMUM : 15.000 4. Surat Keterangan Kesehatan : 20.000 5. Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin : 80.000 6. Surat Keterangan Calon Jamaah Haji : 20.000
6.	Produk pelayanan	Pelayanan pendaftaran pasien/pengguna layanan kesehatan.
7.	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	- Ruang Tunggu pelayanan yang memadai - Kursi Tunggu Pasien - Mesin Antrian - TV Promosi Kesehatan - Komputer/laptop - Printer - ATK - Wifi/paket data - Alat Pengeras Suara - Meja Petugas - Kursi Petugas - Almari - AC - Tisu - Tempat sampah non infeksius - Handsanitizer
8.	Kompetensi pelaksana	1. Petugas Perekam Medis dengan pendidikan minimal D3 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan; 2. Petugas Pendaftaran/Administrasi dengan pendidikan minimal SMA/SMK dan terampil mengoperasikan komputer.
9.	Pengawasan internal	1. Tim UKP 2. Tim Keselamatan Pasien 3. Tim Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI) 4. Tim Mutu 5. Tim Audit Internal 6. Kepala Puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui kotak saran 2. Whatsapp 089522506860 3. Instagram @uptdpuskesmaskutasari 4. Email puskesmaskutasari@yahoo.co.id 5. Website https://puskesmaskutasari.purbalinggakab.go.id/ 6. Website https://maturbup.purbalinggakab.go.id/
11.	Jumlah pelaksana	5 (dua) orang
12.	Jaminan	1. Adanya Standar Operasional Prosedur

	pelayanan	2. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien/pelanggan 3. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Jaminan kerahasiaan data pasien 2. Adanya CCTV 3. Adanya APAR 4. Adanya Tim PMKP (Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien)
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan dalam satu tahun dan pada loka karya mini lintas sektor tiap triwulan sekali. 2. Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan pada kegiatan lokakarya mini lintas program dan insidentil terkait pelayanan

Mengetahui,

Kepala UPTD Puskesmas Kutasari



dr Prawesti Wulandari

NIP. 19700528 200212 2 005

LINTAS KLUSTER

2. PELAYANAN FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang- undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas; 7. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Kementrian Kesehatan RI, 2019;
2.	Persyaratan Pelayanan	KTP/KK
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien sudah diperiksa oleh dokter di poli menunggu obat di apotek; 2. Pasien menunggu panggilan sesuai antrian di ruang tunggu; 3. Pasien menunggu obat diracik oleh petugas farmasi, petugas farmasi melakukan skrining resep baik administrasi, farmasetik, maupun klinis a. Skrining administrasi • Tanggal resep • Informasi identitas pasien (nama, tanggal lahir, umur, alamat, BB anak) • Informasi dokter penulis resep b. Skrining farmasetik • Obat sesuai • Dosis • Jumlah • Frekuensi • Rute obat • Bentuk sediaan c. Skrining klinis • Tepat Obat • Tepat Dosis

		• Tepat Rute • Tepat Waktu • Interaksi obat • Kontra indikasi 4. Petugas farmasi mengambil obat yang dibutuhkan pada rak obat atau melakukan peracikan obat bila diperlukan dengan memperhatikan nama obat, jumlah, tanggal kadaluwarsa, dan keadaan fisik obat; 5. Petugas farmasi melakukan pelabelan dengan jelas dan rapi meliputi : tanggal berobat, nama pasien, cara pakai, dan waktu penggunaan obat; 6. Petugas farmasi melakukan pelabelan sebagai berikut : • Label warna putih untuk obat oral • Label warna biru untuk obat luar 7. Pasien mendapatkan obat dengan dipanggil nama dan alamat pasien sesuai urutan dengan konfirmasi pasien menggunakan tanggal lahir; 8. Pasien mendapatkan obat yang telah diresepkan dokter oleh petugas farmasi yang bertugas untuk menyerahkan obat, petugas akan melakukan pemeriksaan ulang yaitu antara kesesuaian antara obat, penulisan etiket dengan resep; 9. Pasien memberikan masukan terhadap pelayanan yang diberikan melalui kotak saran/ WA/ Website/ Instagram/ Email;
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 menit untuk obat bukan racik 15 menit untuk obat racik
5.	Biaya/Tarif	1. BPJS : Gratis 2. Umum : 15.000
6.	Produk pelayanan	- Kesembuhan pasien - Obat yang diberikan sesuai
7.	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	- Ruang pelayanan yang memadai - Lampu - Komputer/laptop - Printer - ATK - Wifi/paket data - Wastafel - Meja - Kursi - Almari - Air bersih - AC - Tisu - Sabun cuci tangan

		- Tempat sampah infeksius - Tempat sampah non infeksius - Mortir - Stemper - Blender - Pengempres puyer - Batang pengaduk - Kertas puyer - Plastik klip - Plastik kresek - Galon - Gelas ukur - Pot salep
8.	Kompetensi pelaksana	1. Apoteker dengan pendidikan minimal S1 profesi 2. Asisten apoteker dengan pendidikan minimal D3 farmasi
9.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh Tim UKP, Tim Keselamatan Pasien, Tim Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI), Tim Mutu, Tim Audit Internal, Kepala Puskesmas.
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui kotak saran 2. Whatsapp 089522506860 3. Instagram @uptdpuskesmaskutasari 4. Email puskesmaskutasari@yahoo.co.id 5. Website https://puskesmaskutasari.purbalinggakab.go.id/ 6. Website https://maturbup.purbalinggakab.go.id/
11.	Jumlah pelaksana	4 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	1. Petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang berkualitas, tidak diskriminatif, terampil, cepat, tepat, akuntabel, dan santun. 2. Petugas melakukan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan 3. Pengguna layanan menerima informasi pelayanan dan informasi penyampaian keluhan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Menggunakan alat yang bersih setiap melakukan pelayanan kefarmasian
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Kutasari



Dr Prawesti Wulandari
NIP. 19700528 200212 2 005

LINTAS KLUSTER

3. PELAYANAN GIGI DAN MULUT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang- undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian dalam Negeri Republik Indonesia; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. KTP/KK 2. Kartu BPJS jika ada
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien menunggu panggilan sesuai antrian di ruang tunggu; 2. Pasien masuk ke ruang pelayanan setelah di panggil oleh petugas; 3. Pasien mengutarakan keluhan yang dirasakan; 4. Pasien diukur tinggi badan (TB), berat badan (BB) dan tekanan darah (TD); 5. Pasien duduk di <i>dental chair</i> dan berkumur; 6. Pasien diperiksa kondisi gigi dan mulut; 7. Pasien diberikan tindakan sesuai dengan keluhan (jika diperlukan); 8. Pasien menuju ruang pelayanan lain (rujuk internal)

		jika diperlukan; 9. Pasien umum melakukan pembayaran tindakan di kasir 10. Pasien mengambil obat di apotek jika diperlukan 11. Pasien memberikan masukan terhadap pelayanan yang diberikan melalui kotak saran/ WA/ Website/ Instagram/ Email
4.	Jangka waktu penyelesaian	1. Pengobatan medis : 5 menit 2. Scaling : 15 menit 3. Tambal Gigi : 20 menit 4. Cabut Gigi Anak : 15 menit 5. Cabut Gigi Dewasa : 30 menit 6. Open bur/Grinding : 10 menit
5.	Biaya/Tarif	1. BPJS : Gratis 2. Umum : - Cabut gigi anak dengan <i>chlor etil</i> : 30.000 - Cabut gigi anak dengan injeksi : 50.000 - <i>Grinding</i> : 30.000 - <i>Open bur</i> : 30.000 - Cabut gigi dewasa : 75.000 - Tumpat sementara : 30.000 - Tumpat GIC : 50.000 - Tumpat Komposit : 100.000 - <i>Scaling</i> per rahang : 100.000
6.	Produk pelayanan	1. Kesembuhan pasien 2. Kondisi gigi sehat dan bersih
7.	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	1. Ruang pelayanan yang memadai 2. Lampu 3. Komputer/laptop 4. Printer 5. ATK 6. Wifi/paket data 7. Wastafel 8. Meja 9. Kursi 10. Almari 11. Air bersih 12. AC 13. Tisu 14. Sabun cuci tangan 15. Tempat sampah infeksius 16. Tempat sampah non infeksius 17. Timbangan 18. Apron 19. <i>Dental unit</i> 20. Kompresor 21. <i>Scaller</i>

		22. Tensimeter 23. Bahan tambal gigi 24. Bur gigi 25. Tampon 26. <i>Cotton pellet</i> 27. <i>Sput</i> 28. Alat dasar (kaca mulut, eskavator, sonde, pinset) 29. Tang cabut anak 30. Tang cabut dewasa 31. Bein 32. Gelas kumur 33. Celemek 34. <i>Emergency kit</i> 35. <i>Spill kit</i> 36. <i>Flyer</i> 37. <i>Sterizyme</i> 38. Alkohol 39. Chlor ethyl 40. Microbrush 41. Masker 42. Handscoon 43. Kapas 44. Safety box 45. Betadine 46. Stericide 47. <i>Airsanitazer</i> 48. <i>Handsanitizer</i> 49. Model gigi 50. Sterilisator 51. Ruang tunggu 52. Toilet
8.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter gigi dengan pendidikan minimal S1 profesi kedokteran gigi 2. Perawat gigi dengan pendidikan minimal D3 kesehatan gigi
9.	Pengawasan internal	1. Tim UKP 2. Tim Keselamatan Pasien 3. Tim Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI) 4. Tim Mutu 5. Tim Audit Internal 6. Kepala Puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui kotak saran 2. Whatsapp 089522506860 3. Instagram @uptdpuskesmaskutasari 4. Email puskesmaskutasari@yahoo.co.id 5. Website https://puskesmaskutasari.purbalinggakab.go.id/ 6. Website

		https://maturbup.purbalinggakab.go.id/
11.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	1. Petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang berkualitas, tidak diskriminatif, terampil, cepat, tepat, akuntabel, dan santun. 2. Petugas melakukan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan 3. Pengguna layanan menerima informasi pelayanan dan informasi penyampaian keluhan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Menggunakan alat yang telah disterilisasi 2. Satu alat steril untuk satu pasien 3. Menggunakan bahan sekali pakai 4. Tersedia <i>emergency kit</i> 5. Menjamin kerahasiaan data pasien 6. Tersedianya APAR 7. Tersedianya CCTV
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Kutasari



dr Prawesti Wulandari
NIP.19700528 200212 2 005

LINTAS KLUSTER

4. PELAYANAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Pedoman laboratorium kesehatan yang benar (GLP) Nomor 43 tahun 2013 4. Undang- undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian dalam Negeri Republik Indonesia; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	KTP/KK
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien datang ke Laboratorium 2. Pasien mengambil nomer antrian Laboratorium. 3. Pasien menunggu dipanggil oleh petugas laboratorium. 4. Pasien masuk ke ruang sampling. 5. Pasien mendapatkan informasi pemeriksaan dan tindakan apa yang akan dilakukan. 6. Pasien menunggu hasil diruang tunggu laboratorium. 7. Pasien mendapatkan hasil laboratorium. 8. Pasien menuju ke dokter yang merujuk.
4.	Jangka waktu penyelesaian	60 menit

5.	Biaya/Tarif	1. BPJS : Gratis 2. Umum : HEMATOLOGI - Darah Lengkap 70.000 - Hemoglobin 15.000 - LED (Laju Endap Darah) 15.000 - Golongan Darah ABO 10.000 - Golongan Darah Rhesusn (RH) 10.000 - Plasmodium SP (Malaria) 30.000 - Waktu Pendarahan (BT) 10.000 - Waktu Pembekuan (CT) 10.000 KIMIA DARAH - Gula Darah 20.000 - Kolesterol Total 30.000 - Trigliserida 35.0000 - Asam Urat 25.000 SEROLOGI - Widal 2 Parameter 40.000 - HbSAg 50.000 - Syphilis 35.000 - HIV GRATIS - DBD (IgG+IgM) 175.000 - NS1 175.000 URINALISA - Urin Rutin 15.000 - Urin Lengkap 20.000 - Tes Kehamilan (PP Test) 20.000 BAKTERIOLOGI - BTA GRATIS - TCM GRATIS
6.	Produk pelayanan	- Hasil pemeriksaan Laboratorium
7.	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	- Ruang pelayanan yang memadai - Lampu - Komputer/laptop - Printer - ATK - Wifi/paket data - Wastafel - Meja - Kursi - Almari - Air bersih - AC - Kulkas - Refrigerator - Tisu - Sabun cuci tangan

		- Tempat sampah infeksius - Tempat sampah non infeksius - Jas Laboratorium - Hematologi Analyser sysmek - Fotometer - Sentrifus - Mikroskop - GeneXepret - Rak tabung - Tabung Reaksi - Mikropipet - Yellow Tip - Blue Tip - Rotator - Biobase Biosafety Cabinet - UPS
8.	Kompetensi pelaksana	1. Ahli Teknologi Laboratorium Medik dengan pendidikan minimal D4 Teknologi Laboratorium Medik 2. Ahli Teknologi Laboratorium Medik dengan pendidikan minimal D3 Analisis Kesehatan
9.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh Tim UKP, Tim Keselamatan Pasien, Tim Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI), Tim Mutu, Tim Audit Internal, Kepala Puskesmas.
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui kotak saran 2. Whatsapp 089522506860 3. Instagram @uptdpuskesmaskutasari 4. Email puskesmaskutasari@yahoo.co.id 5. Website https://puskesmaskutasari.purbalinggakab.go.id/ 6. Website https://maturbup.purbalinggakab.go.id/
11.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	1. Petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang berkualitas, tidak diskriminatif, terampil, cepat, tepat, akuntabel, dan santun. 2. Petugas melakukan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan 3. Pengguna layanan menerima informasi pelayanan dan informasi penyampaian keluhan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Menggunakan alat yang telah disterilisasi 2. Satu alat steril untuk satu pasien 3. Menggunakan bahan sekali pakai 4. Tersedia <i>emergency kit</i>

14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.
-----	----------------------------	---

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Kutasari



dr Prawesti Wulandari
NIP 19700528 200212 2 005

LINTAS KLUSTER

5. PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS (PKG)

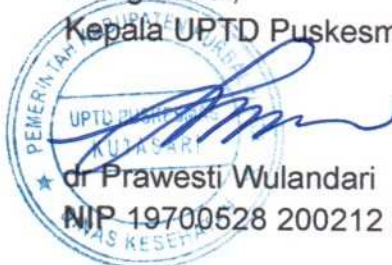
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang- undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/33/2025 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun
2.	Persyaratan Pelayanan	Aplikasi Satu Sehat Mobile, KTP/KK/KIA, Kode Tiket, Hasil Skrining Mandiri
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien yang berulang tahun melakukan pendaftaran melalui WA Kemenkes/Aplikasi Satu Sehat Mobile/Mendaftar langsung kepuskesmas; 2. Pasien mengisi kuesioner skrining mandiri pada aplikasi Satu Sehat Mobile; 3. Pasien datang saat jadwal yang telah ditentukan; 4. Pasien menuju pojok PKG puskesmas untuk verifikasi akun; 5. Pasien menunjukan kode tiket dan hasil skrining mandiri; 6. Pasien masuk ruang pelayanan untuk memulai pemeriksaan; 7. Pasien menuju laboratorium untuk melakukan pemeriksaan penunjang;

		8. Pasien menuju poli gigi untuk dilakukan pemeriksaan gigi dan mulut; 9. Pasien melakukan pemeriksaan EKG jika diperlukan; 10. Pasien wanita yang sudah menikah dengan usia diatas 30 tahun dilakukan pemeriksaan IVA; 11. Pasien menunggu hasil pemeriksaan; 12. Pasien kembali keruang pelayanan untuk dijelaskan hasil pemeriksaan oleh dokter; 13. Pasien mendapatkan obat atau dilakukan rujukan ke RS jika diperlukan; 14. Pasien bisa melihat rapot kesehatan di Satu Sehat Mobile dan melalui WA dari kemenkes.
4.	Jangka waktu penyelesaian	70 menit
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	Hasil skrining kesehatan pasien
7.	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	1. Ruang pelayanan yang memadai 2. Lampu 3. Komputer/laptop 4. ATK 5. Wifi/paket data 6. Wastafel 7. Meja 8. Kursi 9. Air bersih 10. Tisu 11. Sabun cuci tangan 12. Tempat sampah infeksius 13. Tempat sampah non infeksius 14. Stetoskop 15. Senter 16. Termometer 17. Timbangan 18. Tensimeter 19. Masker 20. Handscoon 21. <i>Handsanitizer</i> 22. Ruang tunggu 23. Toilet
8.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter dengan pendidikan minimal S1 profesi kedokteran 2. Perawat dengan pendidikan minimal D3 keperawatan 3. Dokter gigi dengan pendidikan minimal S1 profesi kedokteran gigi 4. Perawat gigi dengan pendidikan minimal D3

		keperawatan gigi 5. Bidan dengan pendidikan minimal D3 kebidanan 6. Analis laboratorium dengan pendidikan minimal D3 teknologi laboratorium medik 7. Petugas pendaftaran dengan pendidikan minimal D3 rekam medis
9.	Pengawasan internal	1. Tim UKP 2. Tim Keselamatan Pasien 3. Tim Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI) 4. Tim Mutu 5. Tim Audit Internal 6. Kepala Puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui kotak saran 2. Whatsapp 089522506860 3. Instagram @uptdpuskesmaskutasari 4. Email puskesmaskutasari@yahoo.co.id 5. Website https://puskesmaskutasari.purbalinggakab.go.id/ 6. Website https://maturbup.purbalinggakab.go.id/
11.	Jumlah pelaksana	7 (tujuh) orang
12.	Jaminan pelayanan	1. Petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang berkualitas, tidak diskriminatif, terampil, cepat, tepat, akuntabel, dan santun. 2. Petugas melakukan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan 3. Pengguna layanan menerima informasi pelayanan dan informasi penyampaian keluhan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Menggunakan alat yang telah disterilisasi 2. Satu alat steril untuk satu pasien 3. Menggunakan bahan sekali pakai 4. Tersedia <i>emergency kit</i> 5. Menjamin kerahasiaan data pasien 6. Tersedianya APAR 7. Tersedianya CCTV
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.

Mengetahui,

Kepala UPTD Puskesmas Kutasari



dr Prawesti Wulandari

NIP 19700528 200212 2 005